

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, dalam melaksanakan bisnisnya, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan labanya. Jika memiliki laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Namun perusahaan juga harus memerhatikan kesejahteraan karyawannya agar memperoleh timbal balik yang baik. Untuk hal ini, perusahaan berusaha memaksimalkan seluruh beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasi yang berjalan dengan baik. Begitu pula dengan pajak, dalam hal pembayarannya perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba usaha. Semakin tinggi laba usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak yang sinergis dengan perkembangan perusahaan. Disatu sisi manajemen dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, namun di sisi lain manajemen juga berusaha untuk dapat meminimalisir beban pajaknya pada akhir tahun.

Pohan (2015;5), upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu alat atau tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung

aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekadar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management*. Dengan kata lain, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax planning* merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktis bisnis, istilah *tax planning* lebih populer daripada *tax management* itu sendiri.

Menurut Suandy (2014;2), perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisienkan beban pajak. Agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode yang digunakan serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai. Misalnya :

- a) Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan, karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya. Pemberian tunjangan semacam ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi kerja pegawai juga akan meningkatkan produktivitas mereka.
- b) Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada pegawai dalam bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai penghasilan bagi pegawai sehingga dikenai PPh Pasal 21.
- c) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.

Dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak, adalah, PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji), PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung), PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (Pohan, 2015). PT Pelita Indonesia Djaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PELNI. PT Pelita Indonesia Djaya didirikan pada 29 September 1969, saat ini jumlah pegawai

PT Pelita Indonesia Djaya berjumlah 1098 orang. PT Pelita Indonesia Djaya telah melakukan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*). Kebijakan yang dilakukan adalah perencanaan pajak atas perhitungan PPh 21 pada karyawan. Perusahaan telah menggunakan metode *Gross Up* karena lebih menguntungkan dan bisa meminimalisasi beban pajak perusahaan. Dengan metode *Gross Up* tersebut perusahaan memberikan tunjangan kepada setiap karyawan sebesar pajak penghasilan yang mereka tanggung.

Tabel 1.1 Data Pegawai PT PIDC

<b>Status Pegawai PT PIDC</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Organik PT PELNI	6 orang
Organik PT PIDC	41 orang
PKWT EX PELNI	5 orang
PKWT PIDC	903 orang
PKWT PIDC BARU	143 orang
Total Jumlah Pegawai	1098 orang

Sumber : PT Pelita Indonesia Djaya

Penulis memilih PT Pelita Indonesia Djaya sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan perusahaan tersebut memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novayanti (2012) pada PT A didapatkan hasil bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura. Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh dari perusahaan yaitu sebesar Rp. 118.793.874.

Anzar (2013) pada PT PELNI Cabang Parepare didapatkan hasil bahwa dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan biaya-biaya fiskal, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Kemudian perusahaan juga memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura serta pemberian tunjangan pajak kepada karyawan.

Sihotang (2017) pada PT XYZ didapatkan hasil bahwa *Tax planning* mampu mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan pada PT. XYZ. Hal ini terlihat dari adanya penghematan yang timbul tiap tahun dilakukannya *tax planning*. Besarnya penghematan pajak yang didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar Rp 21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000.

Dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama,

meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fihi menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki (Dzajuli, 2017;184)

Berdasarkan uraian fenomena tersebut di atas, Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Efisiensi Pembayaran Pajak dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi PT Pelita Indonesia Djaya)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan?
2. Apakah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan sudah tepat, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi efisiensi pembayaran pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan sudah tepat, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak terutangnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi efisiensi pembayaran pajak?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Praktis**

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai strategi perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi beban pajak.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

#### **1.4.2 Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menentukan strategi perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi beban pajak.